

DAFTAR-CALON-SEMENTARA

2023

KPT 220 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG DAFTAR CALON  
SEMENTARA ANGGOTA DEWAM PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 328/PL.01.4-BA/6108/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023
- Dalam Keputusan ini menetapkan Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 15 (lima belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Gerakan Indonesia Raya; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Partai Golongan Karya; Partai Nasdem; Partai Buruh; Partai Gelombang Rakyat Indonesia; Partai Keadilan Sejahtera; Partai Hati Nurani Rakyat; Partai Amanat Nasional; Partai Demokrat; Partai Solidaritas Indonesia; Partai PERINDO; Partai Persatuan Pembangunan; dan Partai Ummat. Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan; Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak; Menetapkan rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak;
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 Agustus 2023
- Lamp : 150 hlm